

**STRATEGI PEMENUHAN PEMERIKSA
DI LEMBAGA INTERNASIONAL
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Disusun Oleh:

NAMA : AFRIZAL
NPM : 2144021058
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024

**STRATEGI PEMENUHAN PEMERIKSA
DI LEMBAGA INTERNASIONAL
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Disusun Oleh:

NAMA : AFRIZAL
NPM : 2144021058
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Afrizal
NPM	: 2144021058
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	: Strategi Pemenuhan Pemeriksaan di Lembaga Internasional Pada Badan Pemeriksa Keuangan
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	: <i>International Auditor Fullfilment Strategy at The Audit Board of The Republic of Indonesia</i>

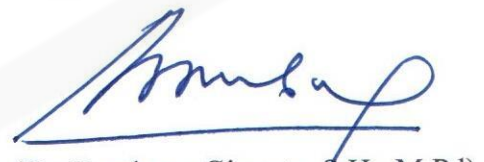
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)



(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd)

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Afrizal
NPM : 2144021058
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Strategi Pemenuhan Pemeriksa Di Lembaga
(Bahasa Indonesia) Internasional Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Telah mempertahankan Tesis di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juli 2024
Pukul : 08.30-09.30

TELAH DINYATAKAN LULUS

Jakarta, Juli 2024

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hamka, M.A.	
Sekretaris	: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA	
Anggota/ Pembimbing I	: Dr. Ridwan Rajab, M.Si.	
Anggota/ Pembimbing II	: Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.	
Anggota	: Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A.	

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Afrizal
NPM : 2144021058
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan judul “STRATEGI PEMENUHAN PEMERIKSA DI LEMBAGA INTERNASIONAL PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Semua sumber yang dirujuk maupun tidak dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 19 Juli 2024

Ya  ataan
The stamp is a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 20,000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the serial number DE69ALX396649686. The signature is written in blue ink over the stamp.

Afrizal

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Magister Terapan Administrasi Publik Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Selama penyusunan tesis ini, peneliti menyadari sangat banyak kekurangan pada seluruh aspek bentuk tulisan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian thesis ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta terus mengingatkan dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam memberikan bimbingan teknik penyusunan dan menyelesaikan tesis ini;
3. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan Penguji Sidang Tugas Akhir yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Hamka, M.A., selaku Ketua Penguji Sidang Tugas Akhir;
5. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. selaku Anggota Penguji Sidang Tugas Akhir;
6. Ibu Dr. Neneng, selaku Anggota Pembahas Seminar Proposal Tugas Akhir;

7. Isteri tercinta, Asti Dwi Kurnia dan anak-anak yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan tesis;
8. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama peneliti menjalani perkuliahan sampai menyelesaikan perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
9. Seluruh staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan Pegawai Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan dukungannya dalam melayani peneliti dan mahasiswa yang lainnya;
10. Bapak Gunarwanto selaku Kepala Biro SDM BPK RI yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama peneliti menjalani perkuliahan dan penelitian;
11. Bapak Agus Saputro selaku Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional Pemeriksa yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menyelesaikan tesis di sela kesibukan pekerjaan;
12. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2021 Politeknik STIA LAN Jakarta Konsentrasi Sumber Daya Aparatur yang telah memberikan dukungannya.

Peneliti sangat menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam materi maupun penyajian tesis ini. Akhir kata semoga tesis dapat bermanfaat peneliti maupun pihak lain perencanaan dan kebijakan sumber daya aparatur.

Jakarta, Juli 2024

Peneliti

ABSTRAK
STRATEGI PEMENUHAN PEMERIKSA INTERNASIONAL
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

afrizal
afrizal.2144021058@stialan.ac.id
ridwan rajab
bambang giyanto

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemeriksa dalam menjalankan penugasan pemeriksaan di lembaga internasional dan merumuskan strategi untuk pemenuhan pegawai untuk pemeriksaan di lembaga internasional pada Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian dilaksanakan di Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Biro SDM. Penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia khususnya pengelolaan pemeriksa yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan.

Peneliti menggunakan beberapa teori terkait administrasi publik, manajemen sumber daya manusia, penempatan pegawai, serta strategi manajemen yang diperoleh melalui pendapat para ahli dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar pemilihan pemeriksa di lembaga internasional dan strategi pemenuhan pemeriksa di lembaga internasional. Selain pemilihan dan pemenuhan pemeriksa diperlukan juga pola karier bagi pegawai yang melaksanakan pemeriksaan di lembaga internasional. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pemenuhan pegawai di lingkungan Pegawai Negeri Sipil ataupun sektor publik terutama terutama strategi pemenuhan auditor sektor publik dan auditor internasional.

Kata kunci: pemeriksaan, rekrutmen, strategi.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT
INTERNATIONAL AUDITOR FULLFILMENT STRATEGY
AT THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Afrizal
afrizal.2144021058@stialan.ac.id
ridwan rajab
bambang giyanto

Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to analyze the factors that are considered in the selection of auditors in carrying out audit assignments in international institutions and formulate strategies for the fulfillment of employees for audits in international institutions at The Audit Board of The Republic of Indonesia. The research was carried out at the Audit Board of the Republic of Indonesia at the Human Resources Bureau. This research is intended to formulate more effective and efficient policies in human resource management, especially the management of auditors in The Audit Board of The Republic of Indonesia.

The researcher uses several theories on public administration, human resource management, employee placement, and management strategies obtained through expert opinions and previous research. This research uses a qualitative descriptive method. The results of this research are factors that can be considered as a basis for selecting examiners at international institutions and strategies for fulfilling examiners at international institutions. Apart from the selection and fulfillment of examiners, a career pattern is also needed for employees who carry out audits at international institutions. Furthermore, with this research, further research can develop employee compliance within the Civil Service or the public sector, especially strategies for fulfilling public sector auditors and international auditors.

Keywords: audit, recruitment, strategy.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori	30
1. Tinjauan Kebijakan	30
2. Tinjauan Teori	42
a. Administrasi Publik	42
b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	44
c. Strategi Manajemen	48
d. Kompetensi	57
e. Penempatan Pegawai	59
C. Kerangka Berfikir	65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	69
B. Teknik Pengumpulan Data	70
C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	77
D. Instrumen Penelitian	78

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	81
B. Hasil Dan Analisa Penelitian	87
1. Analisis faktor yang mempengaruhi pemenuhan pemeriksa di lembaga internasional.....	87
2. Strategi pemenuhan pemeriksa internasional.....	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	117
2. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA.....	125
---------------------	-----

LAMPIRAN

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pemeriksa BPK Tahun 2020	8
Tabel 1. 2 Jumlah Pemeriksa Aktif di bulan April 2024.....	9
Tabel 1. 3 Pemenuhan Pemeriksa Aktif di bulan April 2024	9
Tabel 2. 1 <i>Mind Map</i> Penelitian-Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Key Informan	70
Tabel 4. 1 Pertimbangan Pemilihan Pemeriksa	96
Tabel 4. 2 Pemenuhan Pemeriksa BPK	101
Tabel 4.3 Pemenuhan Pemeriksa di PKG	102
Tabel 4.4 Kondisi dan Strategi Penempatan	105



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jabatan ASN.....	34
Gambar 2.2 Analisis SWOT	49
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	62
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPK RI.....	76
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal.....	100



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Protokol / Matriks Wawancara

Lampiran II Surat Keterangan

Lampiran III Daftar Riwayat Hidup

Lampiran IV Originality Report

Lampiran V Surat Ijin Penelitian

Lampiran VI Keterangan Selesai Penelitian



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peran penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan global. Selain PBB banyak lembaga internasional lain yang menghimpun dana dari donatur dalam pengelolaan kesejahteraan global seperti ADB, World Bank, IMF dll. Efisiensi dari lembaga-lembaga tersebut juga harus diaudit karena menghimpun dari donatur yang juga berasal dari negara-negara dibawah naungan PBB. Tujuan audit juga untuk memastikan lembaga-lembaga ini menjalankan tanggung jawab mereka dengan transparan diperlukan mekanisme audit yang kuat dan independen. Selain transparan juga diperlukan akuntabilitas dari lembaga tersebut untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan hasil yang dicapai. Efisiensi dari lembaga-lembaga tersebut juga patut dinilai agar sumber daya digunakan sudah optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta tidak lupa, kepatuhan akan aturan juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan lembaga-lembaga internasional tersebut. Mekanisme pelaksanaan Audit pada lembaga tersebut juga hendaknya dilakukan oleh negara-negara anggota PBB. Audit pada lembaga tersebut dilakukan oleh organisasi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam audit yang mumpuni. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) salah satunya sebagai organisasi internasional yang menghimpun lembaga audit negara di seluruh dunia merupakan forum bagi pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman di antara lembaga audit tertinggi (*Supreme Audit Institutions*/SAI) guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam audit sektor publik. Hampir seluruh negara PBB yang memiliki SAI merupakan anggota dari INTOSAI. Dengan adanya INTOSAI, diharapkan lembaga-lembaga di bawah naungan PBB dapat diaudit dengan standar internasional yang berlaku. Audit ini akan memastikan bahwa lembaga-lembaga

tersebut menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif dan bertanggung jawab.

Indonesia, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Komitmen ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat, yang menguraikan tujuan Pemerintah Negara Indonesia. Tujuan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari upaya global untuk menjaga ketertiban dunia, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai program dan inisiatif yang diprakarsai oleh PBB. Salah satu bentuk partisipasi ini adalah keterlibatan Indonesia dalam INTOSAI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai salah satu SAI. Melalui keanggotaan ini, Indonesia dapat berkontribusi dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional lembaga-lembaga di bawah naungan PBB ataupun lembaga independen lainnya dalam melaksanakan audit sektor publik. Ferry et. Al (2022) menyatakan Audit publik pada dasarnya adalah pekerjaan audit yang dilakukan di sektor publik. Dengan melaksanakan audit ini Indonesia memperoleh beberapa manfaat dalam peran aktifnya menjadi bagian dari INTOSAI:

1. Meningkatkan Citra Internasional

Peran aktif Indonesia dalam audit lembaga-lembaga PBB dapat meningkatkan citra positif negara di mata dunia internasional. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Memperkuat Kapasitas Nasional

Melalui partisipasi dalam INTOSAI, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas lembaga audit nasional, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional.

3. Kontribusi terhadap Ketertiban Dunia

Dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga PBB beroperasi dengan baik, Indonesia turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan stabilitas global. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Montero dan Blanc (2019) yang menyatakan peran SAI dapat pada akhirnya dapat mengubah keseimbangan kelembagaan di banyak negara.

4. Pengembangan Kerjasama Internasional

Keterlibatan dalam INTOSAI membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang audit publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya BPK RI untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia melalui keterlibatan di INTOSAI harus dibarengi dengan kemampuan dan kapasitas BPK sebagai SAI di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, BPK RI perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas organisasinya, terutama dalam aspek tata kelola yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi. *Good governance* adalah konsep tata kelola yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. *Good governance* berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan cara yang terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Konsep ini menjadi semakin penting di era globalisasi, ketika tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik semakin meningkat. Peningkatan *Good Governance* di BPK RI dapat berupa:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

BPK RI harus memastikan bahwa semua proses dan hasil audit dapat diakses oleh publik secara transparan. Hal ini termasuk publikasi laporan audit yang lengkap dan jelas serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

2. Efektivitas dan Efisiensi

BPK RI perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil audit yang maksimal. Ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi dan peningkatan kompetensi auditor.

3. Integritas dan Etika

Meningkatkan integritas dan etika profesional di kalangan auditor BPK RI adalah hal yang krusial. Ini termasuk pelatihan etika, pengawasan ketat, dan penegakan disiplin yang tegas. Hal ini dinyatakan oleh Aminah dan Yuniarto (2024) yang menyatakan peningkatan etika dapat mempengaruhi kualitas audit secara positif.

Peningkatan *Good Governance* juga harus dibarengi dengan administrasi publik yang baik. Secara teoritis, tujuan administrasi publik adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat, meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, dan menciptakan praktik manajemen yang memungkinkan kita melakukan tugas dengan cara yang efisien, efektif, dan rasional. (Pasolong, 2017). Guna mencapai administrasi publik yang baik harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang baik juga. Hubungan antara administrasi publik dan SDM sangat erat. Administrasi publik mengatur organisasi dan kebijakan pemerintah sementara sumber daya manusia mengatur tenaga kerja dan kebijakan terkait dengan pegawai. Sumber daya manusia saat ini dituntut dapat menguasai teknologi secara cepat, responsif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat di era informasi digital atau era industri 4.0. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah faktor penting yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menjalankan operasi organisasi dan juga merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Pegawai adalah sumber daya manusia yang sangat penting bagi suatu organisasi. Oleh sebab itu, organisasi publik juga membutuhkan pegawai yang berkualitas untuk mencapai tujuannya sebagai organisasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk membuat aparatur negara lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan yang berhasil bergantung pada birokrasi pelayanan publik yang efisien, profesional, dan berorientasi. Proses modernisasi, pengembangan kapasitas, dan

peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintah adalah bagian dari reformasi birokrasi.

BPK memegang peranan yang penting dalam memastikan keberhasilan reformasi birokrasi. Tugas BPK tidak hanya memeriksa dan mengendalikan pengelolaan keuangan negara, tetapi sebagai lembaga negara juga perlu melakukan reformasi dalam birokrasinya diantaranya dengan terus meningkatkan SDM yang dimiliki untuk terus bersaing tidak hanya dalam lingkup NKRI tetapi juga sebagai anggota INTOSAI. Beberapa cara yang telah dilakukan oleh BPK dalam mengembangkan SDM yang dimiliki:

1. Pelatihan dan Pengembangan

BPK telah menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesional pemeriksa melalui Badan Diklat PKN, BPK telah melakukan pelatihan dalam baik di bidang pemeriksaaan, teknologi informasi, tata kelola, dan bidang lainnya .

2. Peningkatan Kompetensi Internasional

Sebagai anggota INTOSAI, BPK berpartisipasi dalam konferensi, seminar, dan program pertukaran magang di lembaga internasional.

3. Penggunaan Teknologi Modern

BPK telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pemeriksaan. Diantaranya mengembangkan dan menggunakan perangkat lunak dalam pemeriksaaan maupun tindak lanjut pemeriksaan.

Di tengah upaya pengembangan kapasitas SDM, secara bersamaan BPK tetap harus melaksanakan tugasnya melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Hal ini untuk memastikan bahwa BPK dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya tanpa mengorbankan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pokoknya. Colette dan Lukman (2024) menjelaskan membuktikan kompetensi auditor dapat mempengaruhi hasil audit. Dengan pengembangan kapasitas SDM, BPK dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, sekaligus meningkatkan

kualitas SDM untuk menghadapi tantangan di masa depan. Adapun Pemeriksa yang diamanatkan undang-undang kepada BPK adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan

BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, BPK membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Pemeriksaan Kinerja

BPK melakukan audit kinerja untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari program dan kegiatan pemerintah. Melalui audit kinerja, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk mengevaluasi dan menilai aspek-aspek tertentu dari suatu kegiatan atau entitas berdasarkan permintaan atau kebutuhan yang muncul. Tujuan utama PDTT adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan komprehensif terkait isu atau permasalahan tertentu yang memerlukan audit mendalam adapun karakteristik PDTT.

Selain melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, BPK memberikan akan rekomendasi dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Pemantauan ini memastikan bahwa entitas yang diaudit benar-benar melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya reformasi tidak hanya sebatas pada laporan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Melalui peran-peran tersebut, BPK cukup memiliki kontribusi nyata dalam memastikan keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan dan

risiko, tetapi diharapkan juga memberikan solusi konkret untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Peran BPK juga tergambar dalam visi BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan berkualitas dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan berkualitas mencapai tujuan negara. Dalam mencapai visi tersebut, BPK membutuhkan SDM yang berkualitas untuk menunjukkan peran aktifnya dalam mencapai tujuan negara. Salah satu wujud peran aktif BPK dalam mencapai tujuan negara adalah kerjasama BPK di dunia internasional. Keterlibatan BPK dalam kerjasama internasional khususnya dalam pemeriksaan di lembaga internasional diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPK.

Indonesia telah memainkan peran yang signifikan di dunia internasional dalam bidang audit, khususnya melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit tertinggi negara. BPK telah aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional yang membahas standar, praktik, dan isu-isu terkini di bidang audit dan akuntansi. Berikut beberapa kontribusi dan peran Indonesia di kancah internasional.

1. Anggota INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)
BPK adalah anggota aktif INTOSAI, sebuah organisasi internasional yang mengumpulkan lembaga audit tertinggi dari berbagai negara. Sebagai anggota, BPK berpartisipasi dalam penyusunan dan pengembangan standar audit internasional, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain.
2. Anggota ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions)
BPK pernah menjabat sebagai Ketua ASOSAI, sebuah organisasi regional yang mewadahi lembaga audit tertinggi di Asia. Dalam perannya, BPK membantu memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota, serta memperkuat kapasitas audit di wilayah Asia.
3. Partisipasi dalam *Working Group* dan Komite Internasional
BPK turut berpartisipasi dalam berbagai kelompok kerja dan komite internasional yang fokus pada isu-isu spesifik, seperti audit lingkungan, audit IT,

dan audit kinerja. Melalui partisipasi ini, BPK berkontribusi pada pengembangan pedoman dan standar internasional serta berbagi praktik terbaik dengan negara lain.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

BPK juga berperan dalam memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi auditor dari negara-negara lain. Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek audit, mulai dari audit keuangan hingga audit kinerja dan audit lingkungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor di seluruh dunia.

5. Audit Kerjasama Internasional

BPK sering terlibat dalam audit kerjasama internasional, di mana auditor dari berbagai negara bekerja sama untuk melakukan audit pada proyek-proyek yang didanai oleh organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan lainnya. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan antar negara, tetapi juga memastikan bahwa dana internasional digunakan secara efektif dan efisien.

6. Advokasi dan Promosi Tata Kelola yang Baik

Melalui keterlibatan dalam organisasi internasional, BPK juga turut mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat global. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara di seluruh dunia dapat mengelola sumber daya mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BPK melalui peran aktifnya di berbagai organisasi dan forum internasional telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan standar dan praktik audit di seluruh dunia. Partisipasi ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan profesionalisme audit di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi komunitas audit internasional secara keseluruhan. Keterlibatan BPK di dalam kerjasama internasional membutuhkan SDM yang berkualitas karena pemeriksaa pada lembaga internasional secara tidak langsung membawa nama negara menunjukan kualitas SDM di Indonesia. Permasalahnya, sampai tahun 2022, BPK

belum memiliki unit khusus untuk memenuhi pemeriksaan pada lembaga internasional.

Dalam renstra BPK 2020-2024, jumlah auditor atau Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) di BPK pada Tahun 2020 adalah 4.059 orang.

Tabel 1. 1 Jumlah Pemeriksa BPK Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemeriksa (PFP)	4.059
2	Pelaksana	2.192

(Sumber: Renstra BPK 2020-2024)

Sebanyak 4.059 orang pemeriksa yang dimiliki BPK berada dalam satuan kerja yang Auditorat Keuangan Negara dan Auditorat Investigasi. Tetapi, tidak ada satupun pemeriksa yang ditempatkan pada satuan kerja khusus pemeriksaan internasional.

Data pemeriksa aktif dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) sampai bulan 30 April tahun 2024 berjumlah 5.607 orang. Berdasarkan jumlah data tersebut BPK memiliki kekuatan sebanyak 5.607 orang pemeriksa untuk ditugaskan memeriksa keuangan negara. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Jumlah Pemeriksa Aktif di bulan April 2024

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah Pemeriksa
1	Pemeriksa Ahli Utama	18
2	Pemeriksa Ahli Madya	431
3	Pemeriksa Ahli Muda	1.905
4	Pemeriksa Ahli Pertama	3.253
	Total	5.607

(Sumber:Bezzeting BPK April 2024)

Jumlah pemeriksa aktif telah bertambah sebanyak 1.548 (5.607-4.050) orang sejak Renstra BPK 2020 diundangkan. Berdasarkan data tersebut, BPK terlihat cukup banyak memiliki personil untuk melakukan berbagai jenis pemeriksaan. Namun ternyata hal jumlah tersebut belumlah mencukupi untuk mengcover seluruh tugas pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Dalam menghitung kecukupan jumlah

pemeriksa dengan dengan entitas yang harus diperiksa BPK, kita harus membandingkan formasi auditor sesuai Peta Jabatan BPK dengan data pemerisa aktif dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM). Berdasarkan hasil perbandingan jumlah pemeriksa aktif dengan formasi seluruh pemeriksa sesuai Peta Jabatan BPK diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Pemenuhan Pemeriksa Aktif di bulan April 2024

Jumlah Pemeriksa	Formasi	%	Sisa Formasi
5.607	9.348	59,98%	3.741

(Sumber:Peta Jabatan BPK dan Bezzeting BPK April 2024)

Berdasarkan data di atas, pemenuhan pemeriksa di BPK baru terpenuhi 59,98% dari formasi yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa BPK masih kesulitan jika melaksanakan pemeriksaan secara bersamaan untuk seluruh objek pemeriksaan di Indonesia. Sejumlah pemeriksa di atas disiapkan untuk memeriksa keuangan negara sesuai mandat yang diterima oleh BPK. Hal inilah yang menjadi tantangan karena di satu sisi adanya kewajiban pemeriksaan yang diamanatkan oleh Undang-undang di sisi lain BPK ingin mewujudkan tujuannya dalam melaksanakan pemeriksaan di lembaga internasional. Pengelolaan pemeriksa diatur dalam PermenPAN RB No.49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan pemeriksa BPK pada pemeriks lembaga internasional. Pemeriksa sendiri dalam aturan tersebut merupakan orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya, Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya memeriksa pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban negara dijabat oleh pejabat di BPK. Tugas JFP adalah melakukan kegiatan pemeriksaan termasuk perencanaan strategis pemeriksaan, uji lapangan, review dan laporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek Hukum audit TI,

pengujian dan evaluasi, pemantauan/penjaminan mutu seluruh audit. Berdasarkan penjelasan terkait pemeriksa yang diatur dalam peraturan MenPAN RB tersebut cukup jelas pemeriksaan internasional belum masuk dalam lingkup jabatan fungsional pemeriksa.

Pada Tahun 2023 terjadi perubahan signifikan terkait jabatan fungsional Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dalam aturan tersebut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam pengelolaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut adalah ringkasan dari beberapa poin utama dari peraturan tersebut:

1. Penyederhanaan Jabatan

Peraturan ini mengelompokkan jabatan fungsional ASN menjadi tiga kelompok utama: bidang keahlian, keterampilan, dan teknisi. Langkah ini bertujuan untuk membuat birokrasi lebih lincah dan cepat dalam pelaksanaan tugas.

2. Tugas dan Fungsi

Jabatan fungsional didefinisikan sebagai sekelompok jabatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas yang terkait dengan pelaksanaan tugas mereka.

3. Penugasan

Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin unit organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan fungsional yang diarahkan pada pencapaian target organisasi.

4. Penghapusan Jabatan Lama

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019. Dengan penghapusan jabatan lama, hanya tiga kelompok jabatan yang tetap ada untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

5. Mekanisme dan Pola Kerja

Peraturan ini juga mencakup mekanisme dan pola kerja yang lebih fleksibel untuk memastikan bahwa pejabat fungsional dapat beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan yang ada dalam pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan responsif kepada masyarakat.

Adanya perubahan aturan terkait jabatan fungsional tentu akan berpengaruh juga terhadap para pemeriksa (JFP). Pemeriksa di BPK tidak lagi terpengaruh pada butir kegiatan yang selama ini menjadi dasar penilaian Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Butir kegiatan yang sebelumnya menjadi patokan kegiatan dan penilaian kinerja, saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Namun, perlu diingat dalam Peraturan Menteri PAN RB No.1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mewajibkan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup berperan dalam tata kelola jabatan fungsional yang diatur pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Setelah terbitnya PermenPAN RB No.1 Tahun 2023, JFP belum memiliki pengganti PermenPAN RB No.49 Tahun 2018. Dalam pengaturan kegiatan JFP masih merujuk pada aturan JFP sebelumnya sehingga belum terdapat ruang lingkup yang jelas dalam setiap jenjang jabatan. Selain ruang lingkup kegiatan pengelolaan pemeriksa pada lembaga internasional juga belum termasuk dalam Peraturan Menteri yang lama.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK dilaksanakan pada 7 Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan 1 Auditorat Utama Investigasi (AUI) sesuai mandat yang diberikan oleh Undang-undang. Pemeriksa yang selama ini menjalankan pemeriksaan pada lembaga internasional juga secara definitif bertugas pada AKN dan AUI. Dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan pada lembaga internasional,

BPK membuka seleksi bagi pemeriksa di AKN dan AUI untuk ikut dalam penugasan tersebut.

Lembaga internasional, seperti organisasi internasional atau proyek-proyek yang didanai oleh entitas global, membutuhkan audit untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar internasional. BPK sebagai anggota organisasi INTOSAI turut bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan ini ketika diminta. Kesiapan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan akan diuji. BPK harus siap menugaskan auditor yang kompeten dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, oleh sebab itu BPK mengadakan proses seleksi bagi pemeriksa di AKN dan AUI. Proses ini bertujuan untuk memilih auditor yang memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pada lembaga internasional. Auditor atau pemeriksa yang terpilih melalui proses seleksi ini akan ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan di lembaga internasional. Mereka akan menjalankan tugas audit sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku untuk memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan terpercaya.

Tantangan selanjutnya hadir untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dengan menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, BPK pun turut diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan negara lain atau *Supreme Audit Institution* (SAI). Proses tersebut dikenal dengan istilah *peer review*. Proses *peer review* dilaksanakan dalam beberapa tahun sekali. Di tahun 2024 BPK juga menjalani *peer review* yang dilaksanakan oleh SAI Jerman, SAI Swiss, dan SAI Austria. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2024. Dasar pelaksanaan *peer review* adalah mandat pembentukan BPK dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya pengelolaan keuangan negara yang sehat dan memberikan status independen kepada BPK dalam pernyataan “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Pernyataan dalam pasal 23E paragraf (1) UUD 1945 tersebut menegaskan posisi BPK sebagai SAI di Indonesia. Dalam memenuhi

harapan publik dan sesuai dengan peraturan perundangan di atas, BPK telah membuat suatu Sistem Pengendalian Mutu, di antaranya dengan telah dilakukannya peer review oleh tiga SAI, yaitu *Najwyzsza Izba Kontroli* (NIK) Polandia pada tahun 2014, *Algemene Rekenkamer* (ARK) Belanda atau *Netherland Court of Audit* pada tahun 2009 dan *the Office of the Auditor General* (OAG) New Zealand pada tahun 2004. Selanjutnya, BPK juga menjalani peer review pada 2019 oleh *Supreme Audit Office of Poland* dengan *Office of the Auditor General of Norway* dan *the National Audit Office of Estonia* (Jaga Mutu Pemeriksaan, 2024).

Peraturan Sekjen BPK No.10 Tahun 2021 mengatur Peta Jabatan pada pelaksana BPK. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa pemeriksa atau JFP di BPK terdiri dari empat jenjang jabatan, yaitu:

1. Pemeriksa Ahli Pertama;
2. Pemeriksa Ahli Muda;
3. Pemeriksa Ahli Madya;
4. Pemeriksa Ahli Utama;

Pemeriksa tersebut berada pada unit kerja AKN dan AUI. Selain itu terdapat pula pemeriksa pada satuan kerja yang melaksanakan kegiatan perumusan rencana strategis pemeriksaan evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan (Ditama Renvaja), penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan (Ditama Binbangkum), pemeriksaan dan review teknologi informasi (Biro TI), dan pengawasan/penjaminan mutu seluruh pelaksanaan pemeriksaan (Inspektorat Utama). Pemeriksaan di lembaga Internasional tidak berada dalam satu unit kerja tersebut. Oleh sebab itu, pemeriksa di lembaga internasional terakomodir dalam peta jabatan di BPK. Belum dimasukkannya formasi khusus untuk pemeriksa yang melaksanakan audit di lembaga internasional ke dalam peta jabatan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membawa dampak signifikan terhadap pola karir para pemeriksa. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan beberapa implikasi kepastian karir. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak termotivasi dan tidak yakin dengan prospek karir mereka di BPK. Selain itu, BPK mungkin kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta yang dibutuhkan

untuk melakukan audit internasional dengan efektif. Pola Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri melibatkan perencanaan dan pengembangan jalur karir untuk memajukan PNS dalam pelayanan publik. Pola karir bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi PNS agar mereka dapat mencapai potensi penuhnya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemeriksa yang akan melaksanakan tugas sebagai pemeriksa internasional belum memiliki pola karir tersendiri karena pada prakteknya selama ini pemeriksaan internasional dilaksanakan oleh pemeriksa yang berasal dari 7 (tujuh) AKN dan 1 (satu) AUI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang muncul dalam konteks pemeriksaan pada lembaga internasional oleh BPK. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terpenuhinya pemeriksa di lembaga internasional.
2. Belum terpenuhinya pemeriksa di BPK atau baru 59,98% dari peta jabatan pemeriksa di BPK.
3. Penugasan pemeriksaan di lembaga internasional tidak sesuai aturan jabatan fungsional pemeriksa. Belum ada aturan baru terkait JFP yang mengatur tugas pemeriksaan pada lembaga internasional.
4. Pemeriksaan di lembaga internasional yang dilaksanakan oleh BPK masih menggunakan pemeriksa dari satuan kerja Auditorat Utama Keuangan Negara dan Auditorat investigasi.
5. Belum tersedia formasi pemeriksa dan peta jabatan bagi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan pada lembaga internasional. Hal ini terlihat dari Peraturan Sekjen BPK No.10 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan belum meakomodir pemeriksa pada lembaga internasional.
6. Pola karir bagi pemeriksa di lembaga internasional belum diatur dalam aturan jabatan fungsional. Perencanaan dan pengembangan jalur karir pemeriksa di lembaga internasional belum diatur dalam peraturan internal BPK.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan proses identifikasi masalah pada informasi awal tentang masalah di atas, fokus permasalahan peneliti adalah:

1. Mengapa pemeriksa di lembaga internasional belum terpenuhi?
2. Bagaimana strategi pemenuhan pemeriksa pada lembaga internasional di BPK?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian adalah:

1. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemenuhan pemeriksa di lembaga internasional.
2. Merumuskan strategi untuk pemenuhan pemeriksa pada lembaga internasional di BPK.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemenuhan pegawai dan pengembangan sumber daya manusia dalam konteks ilmu manajemen sumber daya aparatur. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang terkait. Hal ini akan memperkaya literatur ilmiah di bidang ini dan mendukung perkembangan lebih lanjut dalam praktik pengelolaan sumber daya manusia di berbagai lingkungan organisasi.

Dengan demikian penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan ide-ide baru, pengembangan konsep-konsep inovatif, serta penyempurnaan metodologi dalam strategi pemenuhan pegawai khususnya sumber daya aparatur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam bidang administrasi publik. Melalui proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil, peneliti dapat mengaplikasikan konsep-konsep teoritis ke dalam konteks nyata. Hal ini akan memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan memahami dinamika dalam organisasi. Penelitian ini membantu peneliti untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis serta memecahkan masalah terutama terkait administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia

b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Biro Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BPK khususnya penempatan pemeriksa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada masyarakat secara luas. Dengan mengoptimalkan strategi pemenuhan pegawai khususnya pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memeriksa keuangan negara sesuai amanat undang-undang.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A